



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Jmr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |                             |
|-----------------------|---|-----------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : | Terdakwa                    |
| 2. Tempat lahir       | : | Jember                      |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 37 tahun / 28 Desember 1987 |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki                   |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia                   |
| 6. Tempat tinggal     | : | Jember                      |
| 7. Agama              | : | Islam                       |
| 8. Pekerjaan          | : | Wiraswasta                  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya **NANIEK SUDIARTI, S.H.**, Penasihat Hukum pada "Biro Pelayanan Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember" yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Jember, Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Jmr tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 81 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sesuai dakwaan jaksa penuntut umum.

2. Menjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) celana dalam warna biru muda.
- 1 (satu) buah sarung warna coklat.

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor --- - ---/---/---/--- tanggal 06 Agustus 2024 sebagai berikut:

## DAKWAAN :

## KESATU

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira Pukul 22.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira Pukul 19.00 Wib bertempat di dalam kamar rumah terdakwa yang terletak di Jember, terdakwa yang baru pulang dari bekerja meminta saksi korban untuk memijat terdakwa dengan cara diinjak dengan posisi badan tengkurap tidak lama kemudian terdakwa merubah posisi badan dengan posisi duduk bersandar diranjang dan menyuruh saksi korban menginjak dibagian pangkal paha terdakwa dan mengarahkan kaki saksi korban lebih keatas sehingga antara wajah terdakwa dengan alat kelamin saksi korban berdekatan dan tiba-tiba terdakwa langsung mengigit alat kelamin saksi korban sambil berkata "*jangan bilang ke mama kalau adanya mamanya pasti dipukul*".
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira Pukul 22.30 Wib saat saksi korban sedang tidur dengan posisi miring tiba-tiba terdakwa datang memeluk saksi korban dari arah belakang lalu terdakwa memegang payudara dan alat kelamin saksi korban sehingga saksi korban menjadi terbangun. Kemudian saat saksi korban akan menghindar dengan cara berdiri saat itu juga terdakwa langsung naik keatas menimpa badan saksi korban sambil membujuk saksi korban untuk membiarkan terdakwa menurunkan celana dalam dan menyingkap baju gamis saksi korban sampai keatas paha dengan posisi terlentang. Setelah itu terdakwa menaikkan kain sarung keatas pinggang terdakwa dan berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara ditekan sambil berkata "*mau dimasukkan*" lalu saksi korban jawab "*tidak*" lalu jawab terdakwa "*kenapa*" dan saksi korban menjawab "*takut hamil*" lalu seketika kedua lengan tangan saksi korban dipegang oleh terdakwa sehingga saksi korban tidak dapat bergerak dan terdakwa **memasukkan** alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga keluar cairan sperma

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari alat kelamin terdakwa yang terdakwa keluarkan di bagian luar alat kelamin saksi korban. Setelah itu terdakwa melepaskan lengan tangan saksi korban dan berkata "awas jangan ngomong ke mamanya pokoknya diam jangan ngomong apa-apa" lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban sambil berkata "sana bersihkan alat kelaminnya agar tidak gatal". Setelah itu saksi korban ke kamar mandi dan membersikan cairan air sperma yang berada di luar alat kelamin saksi korban kemudian saksi korban tidur lagi.

- Bahwa saksi korban merupakan anak yang masih berumur 14 tahun yang lahir pada tanggal 28 desember 2009 berdasarkan Kartu keluarga Nomor ----- Tanggal 03 Mei 2018.
- Bahwa saksi korban merupakan anak tiri dari terdakwa dan anak kandung dari saksi 1.
- Bahwa terdakwa dan saksi 1 merupakan suami dan istri menikah sesuai Kartu keluarga Nomor ----- Tanggal 03 Mei 2018.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menjadi pemurung, sering menyendiri, lebih pendiam, mengalami gangguan tidur, sering menangis tanpa alasan serta kecemasan yang berlebihan terhadap orang lain dan mengakibatkan luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : ---/---/--- tertanggal 07 April 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

## Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan Genital :

1. Inspeksi : Fluor (+)
2. Vagina : Kemerahan.
3. Rectal toucher : Robekan hymen sampai dasar arah jam lima, luka robekan baru.

## Pemeriksaan penunjang :

1. DL : 12,8 / 4.900 / 288.000
2. Urine lengkap : Kuning agak keruh, protein +1, keton +2, bakteri (+).
3. Swab vagina : Tidak ditemukan bakteri diploccoccus gram negatif ekstraselluler dan intraseluler.

## Kesimpulan

Diagnosa : (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)

Trauma tumpul vagina, luka robekan baru.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang  
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 19.00 wib dan pukul 22.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2024 atau masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangan kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahanatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira Pukul 19.00 Wib bertempat di dalam kamar rumah terdakwa yang terletak di Jember, terdakwa yang baru pulang dari bekerja meminta saksi korban untuk memijat terdakwa dengan cara diinjak dengan posisi badan tengkurap tidak lama kemudian terdakwa merubah posisi badan dengan posisi duduk bersandar diranjang dan menyuruh saksi korban menginjak dibagian pangkal paha terdakwa dan mengarahkan kaki saksi korban lebih keatas sehingga antara wajah terdakwa dengan alat kelamin saksi korban berdekatan dan tiba-tiba terdakwa langsung mengigit alat kelamin saksi korban sambil berkata "*jangan bilang ke mama kalau adanya mamanya pasti dipukul*".
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira Pukul 22.30 Wib saat saksi korban sedang tidur dengan posisi miring tiba-tiba terdakwa datang memeluk saksi korban dari arah belakang lalu terdakwa memegang payudara dan alat kelamin saksi korban sehingga saksi korban menjadi terbangun. Kemudian saat saksi korban akan menghindar dengan cara berdiri saat itu juga terdakwa langsung naik keatas menimpa badan saksi korban sambil membujuk saksi korban untuk membiarkan terdakwa menurunkan celana dalam dan menyingkap baju gamis saksi korban sampai keatas paha dengan posisi terlentang. Setelah itu terdakwa menaikkan kain sarung keatas

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang terdakwa dan berusaha memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara ditekan sambil berkata "mau dimasukkan" lalu saksi korban jawab "tidak" lalu jawab terdakwa "kenapa" dan saksi korban menjawab "takut hamil" lalu seketika kedua lengan tangan saksi korban dipegang oleh terdakwa sehingga saksi korban tidak dapat bergerak dan terdakwa **menggesek-gesekkan** alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga keluar cairan sperma dari alat kelamin terdakwa yang terdakwa keluarkan di bagian luar alat kelamin saksi korban. Setelah itu terdakwa melepaskan lengan tangan saksi korban dan berkata "awas jangan ngomong ke mamanya pokoknya diam jangan ngomong apa-apa" lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban sambil berkata "sana bersihkan alat kelaminnya agar tidak gatal". Setelah itu saksi korban ke kamar mandi dan membersikan cairan air sperma yang berada di luar alat kelamin saksi korban kemudian saksi korban tidur lagi.

- Bahwa saksi korban merupakan anak yang masih berumur 14 tahun yang lahir pada tanggal 28 desember 2009 berdasarkan Kartu keluarga Nomor ----- Tanggal 03 Mei 2018.
- Bahwa saksi korban merupakan anak tiri dari terdakwa dan anak kandung dari saksi 1.
- Bahwa terdakwa dan saksi 1 merupakan suami dan istri menikah sesuai Kartu keluarga Nomor ----- Tanggal 03 Mei 2018.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menjadi pemurung, sering menyendiri, lebih pendiam, mengalami gangguan tidur, sering menangis tanpa alasan serta kecemasan yang berlebihan terhadap orang lain dan mengakibatkan luka sesuai Visum Et Repertum Nomor : ---/---/---/--- tertanggal 07 April 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

## **Hasil Pemeriksaan**

Pemeriksaan Genital :

4. Inspeksi : Fluor (+)
5. Vagina : Kemerahan.
6. Rectal toucher : Robekan hymen sampai dasar arah jam lima, luka robekan baru.

## **Pemeriksaan penunjang :**

4. DL : 12,8 / 4.900 / 288.000
5. Urine lengkap : Kuning agak keruh, protein +1, keton +2, bakteri (+).

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Jmr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Swab vagina : Tidak ditemukan bakteri diploccocus gram negatif ekstraselluler dan intraseluler.

## Kesimpulan

Diagnosa : (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)

Trauma tumpul vagina, luka robekan baru.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan anak korban yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak Korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB dan 22.30 WIB, dirumah Terdakwa Jember, Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan kepada anak korban pada saat kondisi rumah sepi dan malam hari;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 5 April 2024 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa sepulang dari bekerja minta dipijit dengan cara diinjak-injak badannya yang saat itu tengkurap lalu Terdakwa merubah posisi duduk dengan badan menyandar diranjang dan Terdakwa menyuruh anak korban menginjak dibagian pangkal paha kemudian Terdakwa mengarahkan kaki anak korban lebih keatas sehingga antara wajah Terdakwa dengan alat kemaluan anak korban dekat dan saat itu Terdakwa langsung mengigit alat kemaluan anak korban hingga agak sakit sambil Terdakwa berkata “jangan bilang ke mama kalau adanya mamanya pasti dipukul;
- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 22.30 WIB, saat anak korban tidur dengan Keysha Salvina Bismillah (adik kandung anak korban), tiba-tiba anak korban terbangun karena ada Terdakwa berada dibelakang anak korban sambil memeluk lalu memegang alat kemaluan anak korban, saat anak korban mau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangun saat itu juga Terdakwa langsung naik keatas dan anak korban disuruh membuka celana dalam lalu baju gamis dibuka sampai keatas paha, setelah itu Terdakwa menaikkan kain sarung keatas kemudian berusaha memasukkan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan anak korban dengan ditekan yang saat itu Terdakwa sempat berkata "mau dimasukkan" lalu anak korban jawab "tidak" lalu dibalas Terdakwa berkata "kenapa" dan saksi korban jawab " takut hamil" dan saat itu lengan tangan anak korban dipegang, sehingga anak korban tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah kurang lebih 3 (tiga) menit keluar cairan (air sperma) dari Terdakwa lalu melepaskan tangan Terdakwa dari lengan tangan anak korban lalu Terdakwa berkata "awas jangan ngomong ke mamanya pokoknya diam jangan ngomong apa-apa". Setelah itu Terdakwa turun dari kamar tidur dan berkata "sana bersihkan alat kemaluannya agar tidak gatal", lalu anak korban kekamar mandi dan membersihkan cairan (air sperma) yang berada dialat kemaluan anak korban kemudian anak korban tidur lagi;

- Bahwa setelah mengalami kejadian pencabulan dan atau persetubuhan, kemudian pagi harinya anak korban menghubungi saksi 1 (ibu kandung anak korban) melalui telepon, karena tidak diangkat, kemudian anak korban melakukan pesan suara di whatsapp (WA) sebanyak 5 (lima) kali untuk secepatnya dijemput karena anak korban tidak tahan dan tidak sabar setelah kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa malam harinya anak korban dijemput oleh saksi 1 (ibu kandung anak korban) bersama Wahyudi (kakak sepupu), setelah sampai rumah Santi Rini Antika (kakak sepupu) saat itu anak korban menceritakan kepada Rini Kisyana (ibu kandung) tentang kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban dan saat itu didengar oleh Wahyudi dan Santi Rini Antika, etelah mendengar perkataan dari anak korban, membuat hingga saksi 1 emosi dan marah lalu langsung pada malam itu juga melaporkan kejadian kekantor Polsek kalisat;
- Bahwa pada saat itu anak korban mencium ada bau alkohol dari Terdakwa;
- Bahwa anak korban merasakan ketakutan (trauma) dan mengalami rasa sakit dialat kemaluan setelah mengalami pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB dan 22.30 WIB, dirumah Terdakwa Jember, Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan kepada anak korban pada saat kondisi rumah sepi dan malam hari;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi mendapat cerita dari anak korban;
- Bahwa dari keterangan anak korban, jika Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan tersebut dengan cara berpura-pura minta dipijitin dengan cara diinjak-injak badannya dan mengarahkan kaki anak korban lebih keatas sehingga antara wajah Terdakwa dengan alat kemaluan anak korban dekat dan saat itu Terdakwa langsung mengigit alat kemaluan anak korban hingga agak sakit, kemudian yang kedua kalinya saat anak korban tidur dan lalu terbangun setelah Terdakwa masuk kedalam kamar anak korban lalu dari belakang sambil memeluk lalu memegang alat kemaluan anak korban dan saat anak korban mau bangun saat itu juga Terdakwa langsung naik keatas dan lalu membuka celana dalam anak korban lalu baju gamis dibuka sampai keatas paha setelah itu Terdakwa menaikkan kain sarung keatas kemudian berusaha memasukkan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan anak korban dengan ditekan. Setelah kurang lebih 3 (tiga) menit keluar cairan (air sperma) dari Terdakwa lalu melepaskan tangan Terdakwa dari lengan tangan anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira jam 05.00 WIB, ketika saksi bersama Wahyudi dan Santi Rini Antika berada dirumah, Terdakwa datang dengan maksud akan menjemput anak korban yang akan mengambil baju dirumah Terdakwa, kemudian anak korban menelepon saksi dan saksi tidak sempat angkat lalu anak korban menulis pesan diwhatsapp serta pesan suara minta dijemput karena tidak tahan dan tidak sabar tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima whatsapp serta pesan suara dari anak korban, lalu saksi bersama Wahyudi menjemput anak korban kerumah Terdakwa, sesampainya dirumah Terdakwa, waktu itu anak korban hanya diam dan pingin cepat-cepat dijemput dan pulang kerumah Santi Rini Antika (keponakan saksi), setelah sampai dirumah Santi Rini Antika saat itu anak korban menceritakan bahwa mengalami pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar anak korban mengalami kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa saat itu juga saksi mengajak Wahyudi dan anak korban melaporkan kekantor Polsek kalisat;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa anak korban menjelaskan bahwa Terdakwa mengalami kepuasan atau klimaks dengan mengeluarkan cairan sperma;
- Bawa akibat perbuatan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, membuat anak korban mengalami rasa takut (trauma) terjadi lagi dan merasakan sakit dibagian alat kelamin setelah terjadinya pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bawa sebelum menikah dengan saksi, Terdakwa juga sudah pernah menikah dan juga mempunyai anak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- tanggal 3 Mei 2018, anak korban lahir pada tanggal 28 Desember 2009;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : ---/----/---/--- tertanggal 07 April 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

## **Hasil Pemeriksaan**

Pemeriksaan Genital :

- |                  |   |  |
|------------------|---|--|
| 7. Inspeksi      | : | Fluor (+)  |
| 8 Vagina         | : | Kemerahan.   |
| .                |   |  |
| 9 Rectal toucher | : | Robekan hymen sampai dasar arah jam lima, luka robekan baru. |

## **Pemeriksaan penunjang :**

- |                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 7. DL           | : | 12,8 / 4.900 / 288.000   |
| 8 Urine lengkap | : | Kuning agak keruh, protein +1, keton +2, bakteri (+).                              |
| .               |   |  |
| 9 Swab vagina   | : | Tidak ditemukan bakteri diploccoccus gram negatif ekstraselluler dan intraseluler. |

## **Kesimpulan**

Diagnosa : (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)

Trauma tumpul vagina, luka robekan baru.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa keterangan Terdakwa yang pernah diperiksa oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak tiri Terdakwa yang bernama anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari jumat tanggal 5 April 2024 sekira jam 22.30 WIB, didalam kamar rumah Terdakwa Jember;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak korban dengan cara masuk kedalam kamar lalu Terdakwa memeluk dari belakang kemudian memegang dada atau payudaranya setelah itu Terdakwa memegang kemaluan anak korban dan Terdakwa merayu atau bujuk untuk menurunkan celana dalamnya kemudian Terdakwa menyingkap atau menaikkan bajunya agar terbuka lalu Terdakwa masukkan jari tengah kedalam alat kemaluan sambil mengesek-gesekkan hingga keluar cairan setelah kurang dari 3 (tiga) menit Terdakwa merasakan puas lalu Terdakwa menyuruh korban untuk membersihkan cairan kekamar mandi supaya tidak gatal dan Terdakwa mengatakan kepada korban agar tidak memberitahukan kepada saksi 1 yang merupakan ibu kandung korban;
- Bahwa Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kiri kedalam alat kemaluan anak korban yang saat itu anak korban hanya diam dan ketika Terdakwa masukkan agak kedalam saat itu anak korban berteriak sakit;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang warna abu-abu dan 1 (satu) celana dalam warna biru muda adalah pakaian milik anak korban yang dipakai saat terjadinya pencabulan dan 1 (satu) buah sarung warna coklat adalah milik Terdakwa dipakai saat terjadinya pencabulan terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang warna abu-abu;
2. 1 (satu) celana dalam warna biru muda;
3. 1 (satu) buah sarung warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak tiri Terdakwa yang bernama anak korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB dan 22.30 WIB, dirumah Terdakwa Jember, Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan kepada anak korban pada saat kondisi rumah sepi dan malam hari;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 5 April 2024 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa sepulang dari bekerja minta dipijitin dengan cara diinjak-injak badannya yang saat itu tengkurap lalu Terdakwa merubah posisi duduk dengan badan menyandar diranjang dan Terdakwa menyuruh anak korban menginjak dibagian pangkal paha kemudian Terdakwa mengarahkan kaki anak korban lebih keatas sehingga antara wajah Terdakwa dengan alat kemaluan anak korban dekat dan saat itu Terdakwa langsung mengigit alat kemaluan anak korban hingga agak sakit sambil Terdakwa berkata "jangan bilang ke mama kalau adanya mamanya pasti dipukul";
- Bahwa pada hari yang sama sekira jam 22.30 WIB, saat anak korban tidur dengan Keysha Salvina Bismillah (adik kandung anak korban), tiba-tiba anak korban terbangun karena ada Terdakwa berada dibelakang anak korban sambil memeluk lalu memegang alat kemaluan anak korban, saat anak korban mau bangun saat itu juga Terdakwa langsung naik keatas dan anak korban disuruh membuka celana dalam lalu baju gamis dibuka sampai keatas paha, setelah itu Terdakwa menaikkan kain sarung keatas kemudian berusaha memasukkan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan anak korban dengan ditekan yang saat itu Terdakwa sempat berkata "mau dimasukkan" lalu anak korban jawab "tidak" lalu dibalas Terdakwa berkata "kenapa" dan anak korban jawab " takut hamil" dan saat itu lengan tangan anak korban dipegang, sehingga anak korban tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah kurang lebih 3 (tiga) menit keluar cairan (air sperma) dari Terdakwa lalu melepaskan tangan Terdakwa dari lengan tangan anak korban lalu Terdakwa berkata "awas jangan ngomong ke mamanya pokoknya diam jangan ngomong apa-apa". Setelah itu Terdakwa turun dari kamar tidur dan berkata "sana bersihkan alat kemaluannya agar tidak gatal", lalu anak korban kekamar mandi dan membersihkan cairan (air sperma) yang berada dialat kemaluan anak korban kemudian anak korban tidur lagi;
- Bahwa setelah mengalami kejadian pencabulan dan atau persetubuhan, kemudian keesokan pagi harinya anak korban menghubungi saksi 1 (ibu kandung anak korban) melalui telepon, karena tidak diangkat, kemudian anak korban

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.Sus/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami pesan suara di whatsapp (WA) sebanyak 5 (lima) kali untuk secepatnya dijemput karena anak korban tidak tahan dan tidak sabar setelah kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;

- Bawa malam harinya anak korban dijemput oleh saksi 1 (ibu kandung anak korban) bersama Wahyudi (kakak sepupu), setelah sampai rumah Santi Rini Antika (kakak sepupu) saat itu anak korban menceritakan kepada saksi 1 (ibu kandung) tentang kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban dan saat itu didengar oleh Wahyudi dan Santi Rini Antika, setelah mendengar perkataan dari anak korban, membuat hingga saksi 1 emosi dan marah lalu langsung pada malam itu juga melaporkan kejadian kekantor Polsek kalisat;
- Bawa anak korban menjelaskan bahwa Terdakwa mengalami kepuasan atau klimaks dengan mengeluarkan cairan sperma;
- Bawa akibat perbuatan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, membuat anak korban mengalami rasa takut (trauma) terjadi lagi dan merasakan sakit dibagian alat kelamin setelah terjadinya pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;
- Bawa berdasarkan bukti surat Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- tanggal 3 Mei 2018, anak korban lahir pada tanggal 28 Desember 2009;
- Bawa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : ---/---/---/--- tertanggal 07 April 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

## Hasil Pemeriksaan

Pemeriksaan Genital :

- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 1. Inspeksi       | : | Fluor (+)  |
| 2. Vagina         | : | Kemerahan.   |
| 3. Rectal toucher | : | Robekan hymen sampai dasar arah jam lima, luka robekan baru. |

Pemeriksaan penunjang :

- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| 1. DL            | : | 12,8 / 4.900 / 288.000  |
| 2. Urine lengkap | : | Kuning agak keruh, protein +1, keton +2, bakteri (+).                             |
| 3. Swab vagina   | : | Tidak ditemukan bakteri diplococcus gram negatif ekstraselluler dan intraseluler. |

## Kesimpulan

Diagnosa : (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)

Trauma tumpul vagina, luka robekan baru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur “Setiap orang”;**
2. **Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **TERDAKWA** dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum; |

**Ad.2. unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”**

Menimbang, bahwa pengertian “melakukan kekerasan” artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah disamakan juga membuat orang tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawan sedikitpun;

Menimbang, bahwa pengertian “ancaman kekerasan” artinya setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan gambar, simbul atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanda menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luar atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa arti kata memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa dan berbuat dengan kekerasan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain unsur tersebut diatas dirumuskan secara alternatif jika salah satu unsur terbukti maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, Bawa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak tiri Terdakwa yang bernama anak korban;

Bawa pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB dan 22.30 WIB, dirumah Terdakwa Jember, Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan kepada anak korban pada saat kondisi rumah sepi dan malam hari;

Bawa awalnya pada hari jumat tanggal 5 April 2024 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa sepulang dari bekerja minta dipijitin dengan cara diinjak-injak badannya yang saat itu tengkurap lalu Terdakwa merubah posisi duduk dengan badan menyandar diranjang dan Terdakwa menyuruh anak korban menginjak dibagian pangkal paha kemudian Terdakwa mengarahkan kaki anak korban lebih keatas sehingga antara wajah Terdakwa dengan alat kemaluan anak korban dekat dan saat itu Terdakwa langsung mengigit alat kemaluan anak korban hingga agak sakit sambil Terdakwa berkata "jangan bilang ke mama kalau adanya mamanya pasti dipukul";

Bawa pada hari yang sama sekira jam 22.30 WIB, saat anak korban tidur dengan Keysha Salvina Bismillah (adik kandung anak korban), tiba-tiba anak korban terbangun karena ada Terdakwa berada dibelakang anak korban sambil memeluk lalu memegang alat kemaluan anak korban, saat anak korban mau bangun saat itu juga Terdakwa langsung naik keatas dan anak korban disuruh membuka celana dalam lalu baju gamis dibuka sampai keatas paha, setelah itu Terdakwa menaikkan kain sarung keatas kemudian berusaha memasukkan alat kemaluan Terdakwa kedalam alat kemaluan anak korban dengan ditekan yang saat itu Terdakwa sempat berkata "mau dimasukkan" lalu anak korban jawab "tidak" lalu dibalas Terdakwa berkata "kenapa" dan anak korban jawab " takut hamil" dan saat itu lengan tangan anak korban dipegang, sehingga anak korban tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah kurang lebih 3 (tiga) menit keluar cairan (air sperma) dari Terdakwa lalu melepaskan tangan Terdakwa dari lengan tangan anak korban lalu Terdakwa berkata "awas jangan ngomong ke mamanya pokoknya diam jangan ngomong apa-apa". Setelah itu Terdakwa turun dari kamar tidur dan berkata "sana bersihkan alat kemaluan agar tidak gatal", lalu anak korban kekamar mandi dan membersihkan cairan (air sperma) yang berada dialat kemaluan anak korban kemudian anak korban tidur lagi;

Bawa setelah mengalami kejadian pencabulan dan atau persetubuhan, kemudian keesokan pagi harinya anak korban menghubungi saksi 1 (ibu kandung anak korban) melalui telepon, karena tidak diangkat, kemudian anak korban melakukan pesan suara di whatsapp (WA) sebanyak 5 (lima) kali untuk secepatnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput karena anak korban tidak tahan dan tidak sabar setelah kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;

Bawa malam harinya anak korban dijemput oleh saksi 1 (ibu kandung anak korban) bersama Wahyudi (kakak sepupu), setelah sampai rumah Santi Rini Antika (kakak sepupu) saat itu anak korban menceritakan kepada saksi 1 (ibu kandung) tentang kejadian pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban dan saat itu didengar oleh Wahyudi dan Santi Rini Antika, setelah mendengar perkataan dari anak korban, membuat hingga saksi 1 emosi dan marah lalu langsung pada malam itu juga melaporkan kejadian kekantor Polsek kalisat;

Bawa anak korban menjelaskan bahwa Terdakwa mengalami kepuasan atau klimaks dengan mengeluarkan cairan sperma;

Bawa akibat perbuatan pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, membuat anak korban mengalami rasa takut (trauma) terjadi lagi dan merasakan sakit dibagian alat kelamin setelah terjadinya pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;

Bawa berdasarkan bukti surat Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- tanggal 3 Mei 2018, anak korban lahir pada tanggal 28 Desember 2009;

Bawa berdasarkan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : ---/---/---/--- tertanggal 07 April 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

## **Hasil Pemeriksaan**

Pemeriksaan Genital :

- |                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 1. Inspeksi       | : | Fluor (+)  |
| 4. Vagina         | : | Kemerahan.   |
| 5. Rectal toucher | : | Robekan hymen sampai dasar arah jam lima, luka robekan baru. |

**Pemeriksaan penunjang :**

- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| 1. DL            | : | 12,8 / 4.900 / 288.000  |
| 4. Urine lengkap | : | Kuning agak keruh, protein +1, keton +2, bakteri (+).                             |
| 5. Swab vagina   | : | Tidak ditemukan bakteri diplococcus gram negatif ekstraselluler dan intraseluler. |

## **Kesimpulan**

Diagnosa : (sedapat-dapatnya tanpa istilah keahlian)

Trauma tumpul vagina, luka robekan baru

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas membuat anak korban tidak kuasa menolak ajakan Terdakwa, apalagi Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut diatas dengan paksaan, selain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu karena anak korban takut dengan Terdakwa hingga akhirnya anak korban mau untuk melakukan hubungan badan layaknya sepasang suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah anak korban adalah masih dalam kategori Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- anak korban lahir pada tanggal 28 Desember 2009 atau dengan kata lain umur anak korban pada saat kejadian adalah **15 (lima belas) tahun** sehingga dengan demikian anak korban masih dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa, terungkap fakta terdakwa adalah ayah tiri dari anak korban, atau dengan kata lain Terdakwa adalah orang tua tiri dari anak korban sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ke-2 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya adalah sebatas mengenai permohonan keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan nanti dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) celana dalam warna biru muda dan 1 (satu) buah sarung warna coklat yang dikenakan pada saat terjadi persetubuhan, maka agar tidak menimbulkan rasa traumatis pada diri anak korban dengan melihat barang bukti tersebut maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban yang seharusnya dia lindungi sebagai anak tirinya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukanancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan oleh orang tua**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju gamis lengan panjang warna abu-abu.
  - 1 (satu) celana dalam warna biru muda.
  - 1 (satu) buah sarung warna coklat.

## Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 23 September 2024 oleh kami, Zamzam Ilmi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Frans Kornelisen, S.H. dan Rudi Hartoyo, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 24 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Faisal Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, S.H.

Zamzam Ilmi, S.H.

Rudi Hartoyo, S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)